

**SURAT TANDA TERDAFTAR
AGEN PENJAMIN YANG BERBADAN HUKUM
Nomor: 054/NB.122/STTD-APJB/2019**

Surat Tanda Terdaftar Agen Penjamin diberikan kepada:

PT Amanah Penjaminan Syariah

sebagai Agen Penjamin PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Surat Tanda Terdaftar Agen Penjamin yang Berbadan Hukum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Jakarta, 9 Oktober 2019
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana

Nomor : S-1463/NB.122/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Tanda Terdaftar Agen Penjamin
a.n. PT Amanah Penjaminan Syariah

9 Oktober 2019

Kepada Direksi PT Amanah Penjaminan Syariah
Jl. Flamboyan IV Kayutangi No. 100 RT 42
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123

Menanggapi permohonan pendaftaran PT Amanah Penjaminan Syariah sebagai Agen Penjamin melalui surat nomor 049/IX/AMINAH-BJM/2019 tanggal 26 September 2019 hal Permohonan Pendaftaran sebagai Agen Penjamin yang Berbentuk Badan Hukum yang kami terima secara lengkap melalui SIJINGGA tanggal 4 Oktober 2019, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Pendaftaran Agen Penjamin yang Saudara sampaikan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. Bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Agen Penjamin yang Berbadan Hukum atas nama PT Amanah Penjaminan Syariah Nomor 054/NB.122/STTD-APJB/2019.
2. Sehubungan dengan telah terdaftarnya PT Amanah Penjaminan Syariah sebagai Agen Penjamin PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dengan ini diingatkan kepada Saudara bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Agen penjamin dilarang menggelapkan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, Imbal Jasa Penjaminan Ulang, dan/atau Imbal Jasa Kafalah Ulang.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jasa Penunjang IKNB



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Tattys Miranti Hedyana